



PEMBATASAN TOKO MODERN WARALABA

Revisi Perwal Lebih Masuk Akal

UMBULHARJO (MERAPI) - Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemkot Yogyakarta membuat peraturan yang jelas dan tegas terkait keberadaan toko modern waralaba untuk melindungi pedagang kecil. Solusi yang dinilai paling efektif adalah merevisi peraturan walikota tentang pembatasan toko modern waralaba atau membuat peraturan baru.

"Kalau perda (peraturan daerah) itu butuh waktu yang panjang harus melalui pengujian naskah akademik. Baru bisa dieksekusi satu setengah sampai dua tahun lagi. Lebih efektif revisi perwal (peraturan walikota) atau buat perwal baru," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, Kamis (12/1/18).

Dia menyatakan persoalan toko modern waralaba itu sudah masuk dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun Kota Yogyakarta. Bahasanya adalah pengendalian toko modern waralaba. Oleh sebab itu harus ada turunan peraturan lebih lanjut terkait keberadaan toko modern jejaring.

"Kami meminta pemkot untuk segera membuat aturan jelas. Boleh tidaknya toko jejaring itu muncul lagi. Kalau tidak boleh harus tegas. Kalau boleh solusinya bagaimana," paparnya.

Dia menuturkan jika revisi perwal yang dipilih pembatasan toko modern waralaba harus lebih ketat. Tapi jika pemkot membuat perwal baru harus mengakomodasi kepentingan usaha kecil warga dan investor toko waralaba. Salah satu bentuk akomodasinya adalah memasukkan unsur penyertian modal masyarakat. Misalnya pemkot memiliki bisnis toko-toko kelontong kecil yang sebagian besar sudah tergabung di usaha pengembangan ekonomi wilayah (PEW). Itu bisa disinergikan dalam bentuk koperasi milik warga yang bekerja sama dalam pendirian toko modern.

"Konsepnya mirip seperti toko milik rakyat Kulonprogo, tapi diadopsi dengan kebutuhan lokal Kota Yogyakarta. Tapi warga harus membentuk basis koperasi dulu. Produk UMKM warga dipasarkan di toko itu. Warga bisa menyimpan modal, membelanjakannya di situ dan keturntugannya kembali ke warga. Investor juga tidak dirugikan," tuturnya.

Menurutnya, konsep itu pernah ditawarkan tapi baru akan dikaji di bidang hukum dan perkonomian Pemkot Yogyakarta. Selain itu pemkot harus menindak pelanggaran toko modern yang menimbulkan efek jera. Pihaknya berpendapat dicabutnya izin gangguan (HO) tidak bisa dijadikan alasan tidak menerbitkan karena masih ada ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Toko Modern serta Izin Mendirikan Bangunan yang bisa menjadi pengendali.

"Tawarkan model seperti itu ke investor toko jejaring. Kalau tidak mau, ya tidak bisa mendirikan toko di Yogyakarta," tegasnya.

Perlindungan pedagang kecil dari toko modern waralaba juga akan diupayakan masuk dalam raperda perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dia mengutarakan dimungkinkan ada penambahan pasal yang dimasukkan di raperda perlindungan UMKM untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat suit ini.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko menyampaikan akan mengusulkan ke pansus raperda ketertiban umum untuk memasukkan pasal penegakan berkaitan sanksi pelanggaran usaha untuk mengatasi dampak izin gangguan (HO) yang di-amulir. "Kalau revisi perwal harus disesuaikan. Bisa tidak di perwal juga memasukkan sanksi," ujar Sujanarko. (Tri)-a

| | |
|--|---------------------|
| | indak Lanjut |
| | ntuk Ditanggapi |
| | ntuk Diketahui |
| | mpa Pers |

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Netral | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Sat Pol PP | | | |
| 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | | | |

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005